



**PUTUSAN**

**Nomor 115/Pdt.G/2013/PA.Mrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di ....., Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 01 April 2013 di bawah Register Perkara Nomor 115/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Nopember 2007 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 229/58/XI/2007 tanggal 13 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 115/Pdt.G/2013/PA Mrs.



2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 4 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan selama kurang lebih 10 bulan.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ....., umur 4 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak bulan April 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering meninggalkan rumah tanpa diketahui kemana dan biasa bermalam sampai 3 malam, penggugat selalu bertanya kepada tergugat perihal kepergian tergugat tetapi tergugat lebih duluan marah.
6. Bahwa tergugat juga hanya memberikan sebagian penghasilan tergugat kepada penggugat sehingga tidak mencukupi untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan tergugat marah apabila penggugat meminta uang belanja kalau uang penggugat telah habis.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Januari 2009 tergugat berangkat kerja namun tidak pernah kembali menemui penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa 1 bulan sejak kepergian tergugat, penggugat juga kembali ke rumah orang tua penggugat di Desa Majannang, Kabupaten Maros.
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 115/Pdt.G/2013/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
12. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 11 April 2013 dan 10 Mei 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.



Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 01 April 2013 di bawah Register Perkara Nomor 115/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 01 April 2013 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/58/XI/2007 tanggal 13 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut  
:
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena kemanakan saksi dan tergugat adalah suami penggugat bernama ..... saksi kenal setelah dengan penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ....., umur 4 tahun saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
  - Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak bulan April 2008, antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar
  - Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan

Hal. 4 dari 12 Put. No. 115/Pdt.G/2013/PA Mrs.



penggugat bahkan sering bermalam sampai tiga malam dan jika ditanya oleh penggugat, tergugat lebih duluan marah.

- Bahwa setahu saksi tergugat hanya memberikan sebagian gajinya kepada penggugat dan sebagian lagi diberikan kepada orang tuanya, bahkan gaji yang sudah diberikan kepada penggugat diminta kembali oleh tergugat dan jika penggugat meminta lagi uang belanja tergugat marah-marah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang, masing-masing kembali ke rumah orang tuanya
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Swasta, bertempat tinggal di Jl. ...., Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena kemanakan saksi dan tergugat adalah suami penggugat bernama ....., saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ....., umur 4 tahun saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak bulan April 2008, antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan



penggugat bahkan sering bermalam sampai tiga malam dan jika ditanya oleh penggugat, tergugat lebih duluan marah.

- Bahwa penyebab lain tergugat hanya memberikan sebagian gajinya kepada penggugat dan selebihnya tergugat berikan kepada orang tuanya dan uang yang sudah diberikan kepada penggugat keesokan harinya diminta lagi oleh tergugat dan jika penggugat meminta uang lagi kepada tergugat untuk kebutuhan sehari-hari tergugat marah-marah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang dan sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.





Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan penggugat bahkan bermalam sampai 3 malam dan jika ditanya tergugat lebih duluan marah, selain itu tergugat hanya memberikan sebagian penghasilannya kepada penggugat sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan jika tergugat meminta lagi uang belanja tergugat marah, kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang dan sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat



yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Nopember 2007 di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dipersidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah hidup bersama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Jufri bin Idris.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan April 2008 disebabkan karena tergugat sering pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan penggugat bahkan sering bermalam sampai 3 malam baru pulang ke rumah dan jika ditanya tergugat lebih duluan marah, selain itu

Hal. 8 dari 12 Put. No. 115/Pdt.G/2013/PA Mrs.





tergugat hanya memberikan sebagian gajinya kepada penggugat dan sebagiannya lagi diberikan kepada orang tuanya dan jika penggugat meminta lagi uang untuk kebutuhan sehari-hari tergugat marah.

- Bahwa pada bulan Januari 2009 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sejak pisah penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa para saksi telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 tahun, yakni sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitia Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 115/Pdt.G/2013/PA Mrs.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 H. oleh ..... sebagai ketua majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh ..... sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

.....

.....

Ketua Majelis,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara:

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 50.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 30.000,00 |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 280.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

5. Biaya Materai : Rp 6.000,00

---

**Jumlah** : **Rp** 371.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).